



(PKBM)

## TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMAN ILMU  
NO : 02/PKBM-TI/III/2006**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD BUNGA TERATAI  
KP. MATANG DUARA KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 samapai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Matang Duara Kec. Lingga Utara Kabupaten Lingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).  
4. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.  
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.  
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Daik Lingga  
: 11 Desember 2006



Kamarul Zaman, S.PdI



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)  
TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PKBM TAMAN ILMU  
NOMOR : 02/PKBM-TI/III/2006  
TANGGAL : 11 Desember 2006

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1	WTWIK SUNARSIH	Kepala/Pendidik PAUD	PAUD BUNGA TERATAI	
2	ELIYANTI	Bendahara/Pendidik PAUD	PAUD BUNGA TERATAI	



Kamarul Zaman, S.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872  
DAI K LINGGA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA+PLS/242.a/2011

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD BUNGA TERATAI

Alamat : KP. Matang Duara-Kecamatan Lingga Utara

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : KAMARUL ZAMAN

Penyelenggara : WIWIK SUNARSIH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 15 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LINGGA

DIVISI PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.

L / N GREMBINA NIP 19560424 198403 1 004